



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pbm**

**"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kota I Prabumulih**, Yang beralamat JALAN Jenderal Sudirman No. 53 Kelurahan Pasar Prabumulih I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mefransyah Destarata** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.107/KC-IV/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No.15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Arief Nurrahman** Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),  
Tbk Kantor Unit Kota I Prabumulih;
2. **Perliansyah** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),  
Tbk Kantor Unit Kota I Prabumulih;
3. **Amriza Marhadi** Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Prabumulih;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Novandi** Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Prabumulih;
5. **Aryvia Veri Jayanto** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Kota I Prabumulih;
6. **Ardiansyah** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Kota I Prabumulih;
7. **Dicky Ramadhan** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Kota I Prabumulih;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.107/KC-IV/02/2021 tanggal 08 Februari 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

## Lawan

Nama : **Yanaima**;  
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Kemala, 07-07-1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal (dahulu) : Jl. Karisma I Kelurahan Muara Dua  
Kecamatan Prabumulih Timur;  
Tempat Tinggal (sekarang) : Jl Pipa Pertamina Simpang 4 Patih Galung  
Kecamatan Prabumulih Barat;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 15 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 8 April 2021 dengan Register Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pbm, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
  - Ingkar janji
  - Perbuatan melawan hukum

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum
--	--

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pbm



<p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, Bulan dan Tahun) ? Hari Rabu, 23 Mei 2018</p> <p>Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p>1. Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1805U7XZ/3556/05/2018 Tanggal 23 Mei 2018</p> <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (<b>Kupedes</b>) dari BRI Unit Kota 1 Prabumulih (Penggugat) sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);</li><li>▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 23 Mei 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :<p>1. Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 5.884.400,- (Lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus Rupiah).</p><p>2. Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 23 setiap bulannya.</p></li></ul>	<p>a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
--	---



<p>▪ Untuk menjamin pinjamannya</p> <p>Tergugat memberikan agunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya Nomor : 033/01/SPMHAT/2018 Tanggal 15 Mei 2018 terdaftar atas nama Yanaima seluas 10.000 M2.</li><li>2. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya Nomor : 62/SPMHAT/Kec.ps/2013 Tanggal 26 Maret 2013 terdaftar atas nama Yanaima seluas 225 M2.</li></ol> <p>▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;</p> <p>▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <p>▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :</p>	



PK1805U7XZ/3556/05/2018 tanggal 23 Mei 2018;

▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 23 Mei 2018;

▪ Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp23.281.294,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) dimana angsuran terakhir tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** dengan total kewajiban sebesar **Rp148.574.706,00 (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah)**;

▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan



<p>dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggalan kepada Tergugat.</p> <p>d. Kerugian yang derita</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggalan pokok dan bunga pinjaman sebesar:</li></ul> <p>Pokok : Rp136.718.706,00</p> <p>Bunga: Rp11.856.000,00</p> <p>Total <b>Rp148.574.706,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah);</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggalan pokok tersebut sebesar <b>Rp136.718.706,00 (seratus tiga puluh enam tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam rupiah);</b></li></ul> <p>e. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>	
---	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1805U7XZ/3556/05/2018 tanggal 23 Mei 2018;

Keterangan Singkat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh Juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 23 Mei 2021.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
  1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya No.033/01/SPMHAT/2018 Tanggal 15 Mei 2018 terdaftar atas nama Yanaima seluas 10.000 M2.
  2. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya No.62/SPMHAT/Kec.ps/2013 Tanggal 26 Maret 2013 terdaftar atas nama Yanaima seluas 225 M2.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengetahuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

- 3. Asli Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya No.033/01/SPMHAT/2018 Tanggal 15 Mei 2018 terdaftar atas nama Yanaima seluas 10.000 M2 dan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya No.62/SPMHAT/kec.ps/2013 Tanggal 26 Maret 2013 terdaftar atas nama**

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanaima seluas 225 M2.

**4. Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

**5. Asli Surat Peringatan & Somasi Nomor B.029/MKR/01/2021 Tanggal 25 Januari 2021 dan B.030/MKR/02/2021 Tanggal 04 Februari 2021 Perihal Surat Peringatan I dan II;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**6. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 3556-01-008630-10-6 atas nama Yanaima;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

**7. Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur atas nama Yanaima;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp.148.574.706 (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam Rupiah).

Saksi \_\_\_\_\_ :

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.148.574.706 (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya Nomor : 033/01/SPMHAT/2018 Tanggal 15 Mei 2015 terdaftar atas nama Yanaima seluas 10.000 M2. (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya Nomor : 62/SPMHAT/Kec.ps/2013 Tanggal 26 Maret 2013 terdaftar atas nama Yanaima seluas 225 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya Nomor : 033/01/SPMHAT/2018 Tanggal 15 Mei 2015 terdaftar atas nama Yanaima seluas 10.000 M2. (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya Nomor : 62/SPMHAT/Kec.ps/2013 Tanggal 26 Maret 2013 terdaftar atas nama Yanaima seluas 225 M2 dan Sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya Nomor : 033/01/SPMHAT/2018 Tanggal 15 Mei 2015 terdaftar atas nama Yanaima seluas 10.000 M2. (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah Berdasarkan Hak Adat Lainnya Nomor : 62/SPMHAT/Kec.ps/2013 Tanggal 26 Maret 2013 terdaftar atas nama Yanaima seluas 225 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan sidang masing-masing untuk Tergugat pada tanggal 13 April 2021 dan tanggal 19 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut melalui relas panggilan tertanggal 30 April 2021, Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan Jawaban namun hak tersebut tidak dipergunakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya baik untuk menjawab dan ataupun membantah gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa **P-1** sampai dengan **P-12**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 18 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan "Gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian" dimana Hakim berpendapat hal tersebut bertentangan dengan Pasal 163 HIR yaitu bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak harus membuktikannya yang berarti gugatan dapat dikabulkan apabila Penggugat mampu membuktikannya sehingga Pasal 18 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ditafsirkan bahwa hakim tidak perlu meminta pembuktian tambahan selain dari bukti surat yang telah diajukan Penggugat pada saat mendaftarkan gugatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan secara tertulis sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut maka harus dibuktikan terlebih dahulu “Apakah benar ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat?”;
- Bahwa bukti surat P-1 (Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK 1805U7XZ/3556/05/2018 tanggal 23 Mei 2018) dan P-2 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas Yanaima dan Donny Aryanto RS serta Kartu NPWP atas nama Yanaima) membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perjanjian hutang piutang dimana Penggugat sebagai pihak yang meminjamkan uang kepada Tergugat tersebut sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia), selanjutnya mengenai kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi);
- Bahwa cidera janji (wanprestasi), merupakan suatu keadaan tidak terlaksananya suatu perjanjian dikarenakan kesalahan/kelalaian para pihak atau salah satu pihak yang bentuknya berupa:
  - a) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;
  - b) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna;
  - c) Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu; dan
  - d) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
- Bahwa di dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK 1805U7XZ/3556/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 (bukti P-1) dijelaskan bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Yang Berhutang kepada Bank dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu selambat-lambatnya setiap tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan Tergugat berkewajiban membayar angsuran sebesar

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pbm



Rp5.884.400,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-5 (Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dengan Nasabah atas nama Yanaima tertanggal 31-11-2018 dan 31-12-2018), P-6 (Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dengan Nasabah atas nama Yanaima tertanggal 31-10-2018), P-7 (Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dengan Nasabah atas nama Yanaima tertanggal 25-01-2021 dan 04-02-2021), P-8 (Fotocopy Surat Peringatan Pertama tanggal 23 Februari 2019), P-9 (Fotocopy Surat Peringatan I dan Panggilan tanggal 25 Januari 2021), P-10 (Fotocopy Surat Peringatan II dan Panggilan tanggal 4 Februari 2021), P-11 (Asli Rekening Koran Pinjaman No.355601008630106 atas nama Yanaima dan P-12 (Asli Payoff Report atas nama Yanaima) menunjukkan Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar pokok pinjaman berikut bunganya kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang sehingga pada saat gugatan ini diajukan total tunggakan dari pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp148.574.706,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah);

- Bahwa dengan tidak dibayarkan pinjaman/hutang oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut menunjukan Tergugat **tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan** dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;

- Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat maka **petitum angka 2** gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

- Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi apabila dihubungkan dengan Pasal 1243 KUH Perdata, adalah patut dan beralasan hukum pula untuk menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp148.574.706,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah);

- Bahwa yang kemudian perlu dicermati adalah apakah Penggugat dapat melakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Lelang (KPKNL) terhadap agunan dengan bukti SPMHAT No.033/01/SPMHAT/2018 atas nama Yanaima dan SPMHAT No. 62/SPMHAT/KEC.PS/2013 atas nama Yanaima yang dijaminkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat?;

- Bahwa dasar dari gugatan ini adalah perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat sehingga mengacu kepada Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK 1805U7XZ/3556/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 (bukti P-1) yang menjadi acuan petitum lelang ini kemudian memperhatikan Pasal 8 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK 1805U7XZ/3556/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 (bukti P-1), bukti P-3 (Fotocopy SPMHAT No.033/01/SPMHAT/2018 atas nama Yanaima) dan P-4 (Fotocopy SPMHAT No. 62/SPMHAT/KEC.PS/2013 atas nama Yanaima), dimana setelah Hakim memeriksa dan meneliti keseluruhan bukti surat tersebut terdapat persesuaian satu sama lain yaitu Tergugat untuk menjamin pelunasan hutangnya terhadap Penggugat telah menyerahkan agunan dengan bukti SPMHAT No.033/01/SPMHAT/2018 atas nama Yanaima dan SPMHAT No. 62/SPMHAT/KEC.PS/2013 atas nama Yanaima;

- Bahwa selain itu Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan tersebut dimana hasil penjualannya digunakan untuk pembayaran/pelunasan pinjaman Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK 1805U7XZ/3556/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 (bukti P-1) dimana dalam pasal tersebut ada disebutkan bahwa Yang Berhutang memberi kuasa kepada bank bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Yang Berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini, dengan demikian **menyangkut perbuatan lelang oleh Penggugat dalam petitum angka 3** adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap petitum sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam **petitum angka 4**, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan maka dengan demikian terhadap petitum tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
- Bahwa terhadap **petitum angka 5**, Hakim berpendapat hal tersebut telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak dan tertuang dalam Pasal 8 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK 1805U7XZ/3556/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 (bukti P-1) maka dengan demikian Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dengan bukti SPMHAT No.033/01/SPMHAT/2018 atas nama Yanaima dan SPMHAT No. 62/SPMHAT/KEC.PS/2013 atas nama Yanaima untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga sehingga terhadap **petitum angka 5** adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya sehingga dengan sendirinya **petitum angka 1** tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* serta Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam **petitum angka 6**;

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp148.574.706,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti SPMHAT No.033/01/SPMHAT/2018 atas nama Yanaima dan SPMHAT No. 62/SPMHAT/KEC.PS/2013 atas nama Yanaima yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti SPMHAT No.033/01/SPMHAT/2018 atas nama Yanaima dan SPMHAT No. 62/SPMHAT/KEC.PS/2013 atas nama Yanaima tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.**

**Fitri Agustina, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....BAP	:	Rp85.000,00;
3.....Pangg ilan	:	Rp600.000,00;
4.....PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6.....Redak si	:	Rp10.000,00;
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp755.000,00;</b>
(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)		